



P U T U S A N

No. 148/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARZUKI;**
Tempat Lahir : **JONGGEK;**
Umur / Tanggal Lahir : **30 TAHUN/5 JULI 1987;**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**
Kebangsaan : **INDONESIA;**
Tempat Tinggal : **DUSUN JONGGEK DESA LONAG**

MAKE

KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN

LOMBOK TENGAH;

Agama : **ISLAM;**
Pekerjaan : **TANI;**

Terdakwa didampingi oleh ARIF RAHMAN, SH., dan SAHDAN, SH., Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Montong-beter Sukarara Desa Sukarara Selatan, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa ditangkap :

- Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 24 Maret 2018, Nomor: SP. Kap/41/III/2018/Polsek, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan 25 Maret 2018;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 25 Maret 2018, Nomor : SP.Han/34/III/2018/Sek.Janapria, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 10 April 2018, Nomor : B-59/P.2.11/Epp.1/04/2018, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan 23 Mei 2018;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Mei 2018, Nomor : Print-707/P.2.11/Epp.2/05/2018, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 11 Juni 2018;
- Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 30 Mei 2018, Nomor : 148/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 21 Juni 2018, Nomor : 148/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 148/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 148/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-93/PRAYA/04/2018, tertanggal 15 Agustus 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-(1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan Nosin : JFB1E-1187288, Noka : MH1JB112CK182356;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 28 Mei 2018, No. Reg. Perk: PDM-93/PRAYA/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MARZUKI pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2018 di Dusun Jonggek, Desa Loang Make, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Praya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 16.30 wita SURJAN ALS JAN datang kerumah saksi IRWAN HANAFI Alias HAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta saksi IRWAN HANAFI Alias HAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah). Setelah saksi IRWAN HANAFI Alias HAN (dilakukan penuntutan terpisah) menyanggupi permintaan SURJAN ALS JAN selanjutnya sekira jam 07.00 wita saksi IRWAN HANAFI Alias HAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah). Selanjutnya saksi IRWAN HANAFI Alias HAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa surat-surat atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut lengkap. Selanjutnya terdakwa sepakat dengan saksi IRWAN HANAFI Alias HAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) dengan perjanjian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut dalam jangka waktu dua minggu;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dengan sengaja menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan Noka : MH330C)) 28J161557 dan Nosin : 30C-161553. Dimana atas sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa ditolak dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. YURA JOHAN CRIV;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Dusun Jongek Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabuoaten Lombok Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan penadahan;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor yang dijual dan dibeli serta digadai tanpa ada surat-surat bukti kepemilikan, setelah itu saksi bersama dengan tim melakukan penyidikan dan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang termasuk terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Hinda Vario warna putih yang tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, menerima gadai dari IRFAN HANAFI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. SAHNAN;

- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh adik ipar saksi yang bernama SURJAN sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah HONDA VARIO TECHNO warna putih dengan plat nomor polisi DR 2041 HK;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh SURJAN, karena sepengetahuan saksi, motor milik saksi tersebut telah digadaikan oleh SURJAN tanpa seijin dari saksi sebagai pemilik. Dan saat ini motor milik saksi tersebut saat ini ditahan oleh Polres Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, SURJAN menggadaikan sepeda motor milik saksi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika SURJAN meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, saksi menyerahkan STNK;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. IRWAN HANAFI ALIAS HAN:

- Bahwa, saksi melakukan penadahan pada bulan Agustus tahun 2017 di perempatan Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi disuruh menjual sepeda motor Jupiter Z oleh ANTO dengan ciri-ciri berwarna hijau, tanpa plat nomor, serta nomor mesin dan no rangkanya. Keudian saksi disuruh gadai sepeda motor Vario oleh SURJAN dengan ciri-ciri berwarna putih plat nomor, nomor mesin serta nomor rangkanya saksi lupa;
- Bahwa atas pengakuan ANTO, mendapatkan sepeda motor Jupiter Z tersebut dengan cara mengambilnya di tempat parker wiayah Kota Mataram;
- Bahwa, SURJAN mengakui bahwa sepeda motor Vario tersebut adalah miliknya sehingga SURJAN meminta saksi menggadaikannya;
- Bahwa, saksi menjual sepeda motor Jupiter tersebut kepada BAMBANG ZAKARIA seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan saksi menggadaikan sepeda motor Vario tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari penjualan sepeda motor Jupiter tersebut saksi mendapat imbalan sebesarjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan hasil dari gadai sepeda motor Vario teresbut saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi III tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 07.00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Jonggek Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, awalnya IRWAN HANAFI satang ke rumah terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Vario seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepakat lalu membayarnya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari menguasai sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan IRWAN HANAFI mengatakan kepada terdakwa bahwa STNK motor tersebut sedang digadai oleh JAN;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat diterima oleh Terdakwa tidak terlalu bagus karena ban luar dalam keadaan haus, kunci kontak sudah rusak serta plat nomor sudah rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa meneima gadai motor agar motor tersebut dapat digunakan ke sawah sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge), yang memberi keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

MUSTAKIM

- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Vario berwarna putih seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang diterima gadainya tersebut dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor vario tersebut;

Menimbang, dipersidangan diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin : JFB1E-1187288, Nomor Rangka : MH1JB112CK182356; .

Pada saat persidangan telah ditunjukkan kepada Para saksi dan terdakwa, yang mana kesemuanya membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Dusun Jongek Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan penadahan;
- Bahwa, awalnya IRWAN HANAFI satang ke rumah terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Vario seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepakat lalu membayarnya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari menguasai sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan IRWAN HANAFI mengatakan kepada terdakwa bahwa STNK motor tersebut sedang digadai oleh JAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama MARZUKI yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;

Ad 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda";

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya IRWAN HANAFI datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan gadai sepeda motor Vario seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepakat lalu membayarnya terdakwa menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan IRWAN HANAFI mengatakan kepada terdakwa bahwa STNK motor tersebut sedang digadai oleh SURJAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda", telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin : JFB1E-1187288, Nomor Rangka : MH1JB112CK182356 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Yang mana harga gadai motor tersebut dibawah rata-rata harga pasaran serta pada saat menerima gadai tersebut terdakwa tidak menerima surat-surat kepemilikan motor tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa patut mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "**PENADAHAN**";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin : JFB1E-1187288, Nomor Rangka : MH1JB112CK182356;

Oleh karena sepeda motor milik dari SAHNAN maka sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAHNAN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MARZUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna putih tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin : JFB1E-1187288, Nomor Rangka : MH1JB112CK182356;

Dikembalikan kepada saksi SAHNAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : SENIN, tanggal 20 AGUSTUS 2018, oleh kami : ASRI, SH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : YOMI NORA MAYA ARIDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh : MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

AINUN ARIFIN, SH.

A S R I, SH.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH.

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.